



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 523/KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS DALAM RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perayaan Natal tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Lomba Kostum Santa Klaus;

b. untuk kelancaran pelaksanaan Lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Kostum Santa Klaus Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 412/KEP/HK/2025 tentang Panitia Pelaksana Lomba Dalam Rangka Perayaan Natal Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lomba Kostum Santa Klaus Dalam Rangka Perayaan Natal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBUTI, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 523/KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 Desember 2025

TENTANG PANITIA LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS DALAM RANGKA**PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LOMBA KOSTUM SANTA KLAUS DALAM
RANGKA PERAYAAN NATAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kabid Pemberdayaan Pemuda pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi NTT	Penanggungjawab
2.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua
3.	Maria Rosalinda Naikteas, S.IP/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi NTT	Anggota
5.	Mysjem Sonyman Taopan, STP., M.Ling/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
6.	Juliani Rahelia Pono, S.Sos/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi NTT	Anggota
7.	Maria Helena Bara Naga/Layanan Operasional pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi NTT	Anggota
8.	Benediktus Prossessius Welno Liwu, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
9.	Ahmad Kasim, S.Sos./Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
10.	Yusak Tualaka/Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
PLH. SEKRETARIS DAERAH

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SQMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001